



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat tinggal di Sentani RT.001 RW.012, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai **Penggugat** ;
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tinggal tinggal RT.005 RW.006, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat di muka sidang ;

Serta mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 April 2018, mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Stn, tanggal 5

April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 11 Januari 2017.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Ambon selama 8 bulan dan pada bulan November tahun 2017 Penggugat berangkat ke Sentani disusul oleh Tergugat pada bulan Desember 2017 sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengalami disfungsi ereksi sejak menikah sampai saat ini yang mengakibatkan Penggugat merasa tidak terpenuhi nafkah bathinnya.
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2018, Penggugat sudah merasa tidak tahan dengan penyakit yang dialami oleh Tergugat.

Halaman 2 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut berdasarkan *re/laas* yang dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadiran

Tergugat tersebut juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 11 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di RT 001 RW 012, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari Penggugat.

Halaman 4 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Buton, namun saksi tidak hadir.
- Bahwa yang saksi ketahui semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Buton, kemudian pindah ke Sentani.
- Bahwa saksi semula tidak mengenal Tergugat, saksi baru mengetahui dari teman saksi sewaktu berpapasan dengan Tergugat di Jalan.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Sentani, saksi tidak pernah berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan tersebut dari Facebook Penggugat dikarenakan masalah belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal se rumah atau tidak, namun dari cerita Penggugat sendiri, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui secara langsung jika Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dalam rumah tangganya.
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat.

2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Pinang, tempat tinggal di RT 001 RW 012, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi merupakan saudara sepupu dengan Penggugat, dan saksi tidak mengenal Tergugat.
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui jika Penggugat telah menikah.
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika semula Penggugat tinggal di Buton, pernah juga tinggal di Ambon, dan Penggugat tinggal di Sentani sejak Januari 2016.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

3. **SAKSI 3**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjual Pakaian, tempat tinggal di RT 001 RW 012, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Kakak Kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah di Buton.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Buton, pernah juga Ambon, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Sentani dan tinggal bersama di
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, saksi tidak mengetahui adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga

Halaman 6 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama saksi.

- Bahwa Penggugat tinggal bersama saksi sudah kurang lebih 6 (enam) ini.
- Bahwa saksi baru mengetahui masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu Ibu kandung saksi menelpon saksi dan mengatakan jika selama ini Tergugat mengalami disfungsi ereksi (impoten).
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat.

4. **SAKSI 4**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di RT 001 RW 012, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan saudara sepupu dari Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat menetap di Buton, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Ambon, dan sejak Januari 2018, Penggugat dan Tergugat pindah ke Sentani.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat.

Halaman 7 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun sejak Penggugat tinggal di rumah Kakak Penggugat sejak kurang lebih 6 (enam) bulan lalu.
- Bahwa saksi mengetahui ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mengalami Impoten, hal ini saksi ketahui dari pengakuan Tergugat sendiri kepada saksi.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Halaman 8 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat selama persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa semula Penggugat dan

Halaman 9 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hidup bersama dan belum dikaruniai keturunan, namun sejak Januari 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dikarenakan adanya ketidakharmonisan yang disebabkan Tergugat mengalami disfungsi ereksi sehingga membuat Penggugat merasa tidak tahan dengan kondisi Tergugat tersebut sehingga Penggugat merasa tidak terpenuhi nafkah batinnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 11 Januari 2017, bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai sempurna serta mengikat, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1**,

Halaman 10 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan yang pokoknya bahwa saksi tidak mengenal secara langsung Tergugat, saksi juga mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya melalui media sosial Facebook, selain itu, saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal se rumah lagi dari cerita Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat juga memberikan keterangan yang pokoknya bahwa saksi tidak mengenal Tergugat, saksi juga tidak mengetahui jika Penggugat telah menikah, saksi hanya mengetahui jika Penggugat berada di Sentani sejak Januari 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena para saksi adalah orang yang tidak melihat/mendengar/mengetahui sendiri akan kondisi tersebut, sehingga

Halaman 11 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian para saksi tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 1907 KUH Perdata yang berbunyi “tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu”. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi lainnya yang mana saksi III bernama menerangkan bahwa saksi merupakan Kakak Kandung Penggugat mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Buton kemudian pindah ke Ambon dan terakhir tinggal menetap di Sentani di Saksi mengetahui selama ini Penggugat dan Tergugat hidup rukun hingga kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama saksi sejak 6 (enam) bulan ini. Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat, hanya saja saksi mengetahui dari telpon Ibu Kandung saksi yang mengatakan jika Tergugat mengalami disfungsi ereksi.

Menimbang, bahwa saksi IV Penggugat bernama, memberikan keterangan bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan semula tinggal bersama di Buton, pernah juga tinggal bersama di Ambon dan sejak Januari 2018 Penggugat dan Tergugat menetap di Sentani. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 6 (enam) bulan ini dan Penggugat tinggal bersama Kakak Penggugat. Saksi mengetahui Penggugat meninggalkan Tergugat dikarenakan Tergugat mengalami disfungsi ereksi (impoten), dan masalah tersebut pernah Tergugat akui kepada saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya

Halaman 12 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dan belum dikaruniai keturunan.
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di Buton, kemudian pindah ke Ambon, dan terakhir tinggal menetap bersama di Sentani.
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 6 (enam) bulan ini, Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama Kakak Penggugat.
- ✓ Bahwa indikasi Penggugat meninggalkan Tergugat dikarenakan Tergugat mengalami disfungsi ereksi.
- ✓ Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya, dan Penggugat tetap tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis hakim mempertimbangkan bahwa salah satu faktor penentu keharmonisan dalam rumah tangga adalah nafkah bathin karena menyangkut hak dan kewajiban

Halaman 13 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi masing-masing pihak, meskipun ada indikasi bahwa Tergugat mengalami disfungsi ereksi (impotensi) sebagai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak cukup bukti. Namun kenyataannya, saat ini Penggugat dan Tergugat telah 6 (enam) bulan tidak tinggal bersama lagi bahkan Penggugat enggan untuk kembali rukun dengan Tergugat, sehingga sudah menjadi fakta hukum jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 14 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan perceraianya berdasarkan putusan Pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1439 Hijriyah., oleh kami **Sumar'um, S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Salam, S.HI.**, dan **M. Kamaruddin Amri, S.H**,

Halaman 15 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dian Tiur Anggraeni, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Sumar'um, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Abdul Salam, S.HI

M. Kamaruddin Amri, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dian Tiur Anggraeni, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Pemanggilan	Rp 450.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)